



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/61

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka **Tim Pengerak PKK Desa Wirogaten Kecamatan Mirit** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 5. Surat Permohonan Pos PAUD " Tunas Bangsa " Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Nomor : 15/PP TB/VI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pos PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :**
- Memberikan perpanjangan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Jenis Layanan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Nama | : Pos PAUD " TUNAS BANGSA " |
| Alamat | : Desa Wirogaten Kecamatan Mirit |
| Tgl/Bln/Thn Berdiri | : 5 April 2010 |
| Penyelenggara | : Tim Penggerak PKK Desa Wirogaten Kecamatan Mirit |

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 29 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Mirit;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Mirit;
3. Kepala Desa Wirogaten;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
DESA WIROGATEN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WIROGATEN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 77.5/04/KEP/2010
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN POS PAUD
DESA WIROGATEN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WIROGATEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini (0-6).
 - b. Bahwa berhubungan pentingnya hal tersebut diatas maka pemerintah Desa Wirogaten memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pos PAUD “TUNAS BANGSA” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang – Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3. undang – Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Nasional Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomer 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomer 36 tahun 1990 tentang Pendidikan Ratifikasi Konveksi hak – hak Anak
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomer 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 028 tahun 1997 Kep.86/E/MS/1999
 - 8. Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olah Raga Nomer : Kep.93/E/MS/1999

- Memperhatikan : Surat permohonan dari Pos PAUD "TUNAS BANGSA" 01/Pos
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
- Kedua : Menetapkan Kepengurusan Pos PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Menetapkan tenaga didik Pos Paud "TUNAS BANGSA" Desa Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Keempat : 1. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Wirogaten

Pada Tanggal : 05 April 2010

KEPALA DESA WIROGATEN



Tembusan

1. Kepala UPTD Dikpora Kec. Mirit
2. PLS Paud Kecamatan Mirit
3. Semua Pengurus dan tenaga Pendidik dari Pos Paud "TUNAS BANGSA" Desa Wirogaten
4. Arsip